



SUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK E-SPTPD

Sistem Elektronik Mudahkan Wajib Pajak

YOGYA (KR) - Proses pemberitahuan hingga pembayaran pajak daerah di Kota Yogya yang memanfaatkan sistem elektronik semakin digencarkan. Selain memudahkan wajib pajak, pemanfaatan sistem elektronik juga mengedepankan asas transparansi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, mengungkapkan pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan percepatan layanan melalui berbagai upaya. Salah satunya dengan melakukan pengembangan sistem aplikasi surat pemberitahuan pajak daerah secara elektronik atau e-SPTPD.

"Aplikasi ini kami kembangkan bersama dinas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogya. Kami juga mulai susun standar pelayanan

publik untuk layanan e-SPTPD," ungkapnya, Karnis (31/8).

Dalam proses penyusunan standar pelayanan publik tersebut pihaknya turut menggali masukan dari berbagai pihak. Terutama kalangan wajib pajak yang berkaitan dengan e-SPTPD seperti wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir.

Wajib pajak tersebut selama ini melaporkan perhitungan pajak daerahnya secara mandiri atau self assesment. Dengan sistem elektronik, wajib pajak tersebut tidak perlu datang ke lokasi pelayanan pajak daerah untuk melaporkan pajaknya. Apalagi layanan e-SPTPD juga dapat diakses aplikasi Jogja Smart Service (JSS) milik Pemkot Yogya.

Wasesa menambahkan, standar pelayanan publik penyelenggara layanan e-SPTPD meliputi pelaksanaan, pelaksana yang bertu-

gas memberikan pelayanan dari segi kualitas maupun kuantitas, sarana prasarana dan atau fasilitas untuk menjalankan pelayanan. Standar pelayanan publik itu cukup penting untuk memberikan kepastian prosedur dan mekanisme pelayanan e-SPTPD.

"Ini sangat penting karena semua ada prosedurnya. Itu kita tuangkan dalam bentuk standar pelayanan publik. Kita sampaikan prosedurnya dan mekanisme layanannya," ujarnya.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Yogya Muhammad Rohmad Romadhon, menyebut saat ini ada sekitar 1.900 wajib pajak yang sudah mempunyai akun e-SPTPD. Terutama untuk melaporkan dan menyelesaikan pajak secara digital. Sebelumnya ada proses pendaftaran akun e-SPTPD, namun kini setiap pendaf-

taran wajib pajak baru langsung mempunyai akun e-SPTPD.

Mekanisme e-SPTPD setelah mendaftar dan aktivasi akun, wajib pajak tinggal mengisi omzet dan sistem secara otomatis akan menghitung pajak yang

harus dibayarkan. Kemudian selanjutnya melakukan pembayaran pajak melalui Bank BPD DIY secara tunai maupun layanan mobile banking dan transfer bank. "Jadi ini memudahkan dan mempercepat," terang Rohmad. **(Dhi)-f**

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. BPKAD | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 15 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005